



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1575, 2019

KEJAKSAAN. Penanganan Perkara. Tindak Pidana
Umum. SOP. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-036/A/JA/09/2011

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penanganan perkara tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan harus memenuhi standar baik dalam aktifitas, pelaksanaan kegiatan, persyaratan, waktu kerja, dan hasil keluaran sehingga tercipta kepastian dan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;